



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu Izin tinggal Terbatas atau Kartu izin tinggal tetap
5. Surat Keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak Surat Keterangan untuk dikonfirmasi kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Pejabat Pencatatan Sipil Menandatangani Surat Keterangan/ TTE
10. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
11. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
12. Petugas menyerahkan Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan